PELAKSANAAN TERA ULANG ALAT TIMBANG PEDAGANG DI PASAR BAWAH KOTA BUKITTINGGI, DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENIMBANGAN DALAM HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh :

POPI RATULIYU

NIM. 1219.046

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

1444 H / 2023 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul " Pelaksanaan Tera Ulang Alat Timbang Pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi Ditinjau dari perspektif penimbangan dalam hukum islam" Yang disusun oleh Popi Ratuliyu , NIM 1219.046, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dr. H. Ismail, M.Ag

NIP: 196804091994031008

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

DAHYUL DAIPON, M.Ag

NIP. 197704202006041002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan Tera Ulang Alat Timbang Pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi Ditinjau dari perspektif penimbangan dalam hukum islam", yang ditulis oleh Popi Ratuliyu, NIM 1219.046, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Skripsi ini ditulis karena adanya aktifitas tera ulang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, pelaksanaan tera ulang ini dilakukan satu kali dalam setahun, namun tidak semua pedagang yang menera ataupun menera ulang timbangannya. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan tera ulang alat timbang di Pasar Bawah Kota bukittinggi, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Penimbangan Menggunakan Alat Timbang yang Belum ditera Ulang.

Penelian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pedagang yang menggunakan timbangan di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, Sekretaris Dinas Pasar Bawah dan sekretaris UPTD Kemetrologian Kota Bukittinggi, sedangkan untuk sumber sekundernya adalah sumber-sumber yang telah ada dalam bentuk dokumen berupa Undang-Undang, buku, skripsi terdahulu. Jurnal,dan artikel yang relevan untuk dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pelaksanaan Tera Ulang alat timbang pedagang di Pasar Bawah dapat disimpulakan bahwa kurangnya kesadaran pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tera ulang timbangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebagian pedagang yang tidak menera alat timbangannya.Tera ulang alat timbang merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh para pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, karena dapat menyebabkan objek yang ditimbang tersebut berkurang, namun juga berakibat pada keabsahan transaksi yang dilakukan. Jika dengan tidak ditera ulangnya alat timbang yang digunakan menyebabkan penimbangan suatu barang menjadi tidak tepat, maka transaksi dan penimbangan objek transaksi tersebut menjadi tidak sah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan ibu Dr. Beni Firdaus, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Ibu Afdilla Nisa, Lc., MA yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis, Bapak Merwazi dan Ibu Adnayerlis dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan

data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bukittinggi, Juli 2023

Penulis

Popi Ratuliyu

NIM: 1219046

DAFTAR ISI.....

HALAMAN JUDUL .....

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....

PERNYATAAN ORISINALITAS.....

ABSTRAK .....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....

B. Rumusan Masalah .....

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....

D. Penjelasan Judul.....

E. Tinjauan Kepustakaan .....

F. Metode Penelitian .....

G. Sistematika Penulisan .....

BAB II TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli.....

B. Dasar Hukum Jual Beli.....

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....

D. Macam-macam Jual Beli.....

E. Timbangan Dalam Jual Beli .....

BAB III TERA ULANG

A. Pengertian Tera Ulang.....

B. Peraturan Yang Mengatur Tentang Timbangan .....

C. Jenis Tanda Tera Ulang.....

D. Jenis Timbangan Yang Ditera Ulang .....

E. Prosedur Tera Ulang.....

BAB IV PELAKSANAAN TERA ULANG ALAT TIMBANG PEDAGANG DI PASAR BAWAH KOTA BUKITTINGGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENIMBANGAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Pasar Bawah Kota Bukittinggi .....

B. Pelaksanaan Tera Ulang Alat Timbang Pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi .....

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penimbangan Menggunakan Alat Timbang yang Belum Ditera Ulang .....

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....

B. Saran .....

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan tempat umum untuk perdagangan, Pasar terlahir berdasarkan keinginan beberapa orang untuk memperoleh suatu kebutuhan. Di Pasar terjadi Kegiatan ekonomi dari masa-ke masa. Kegiatan ekonomi akan terus ada ketika manusia masih ada. Dimana kegiatan ekonomi sendiri merupakan kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Pada dasarnya kegiatan ekonomi terdiri dari tiga aspek, diantaranya produksi, distribusi, konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi tersebut tentunya akan ada interaksi antara konsumen dengan pelaku usaha. Oleh sebab itu pada kegiatan ekonomi diperlukan adanya seperangkat ilmu hukum untuk melindungi atau memberdayakan konsumen.

Pada prinsipnya pelaku usaha dan konsumen saling membutuhkan dalam berbagai kegiatan ekonomi ataupun bisnis. Pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan atau laba dari kegiatan ekonomi yang dilakukan, sedangkan konsumen akan mendapatkan apa yang dibutuhkannya, baik berupa barang ataupun jasa. Namun sayangnya dalam praktik sehari-hari ada beberapa kasus konsumen menjadi korban kecurangan dari pelaku usaha yang tidak jujur, dan hanya mementingkan keuntungan semata.[1]

Oleh sebab itu peran pemerintah untuk menegakkan perlindungan konsumen disini sangatlah penting, karena peran pemerintah mampu berpengaruh terhadap roda perekonomian di suatu wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut

[1] Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus,* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 190

maka telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindunga konsumen. Sebagai upaya dalam perlindungan konsumen tersebut, pemerintah juga memberikan tugas atau pelayanan terhadap pihak-pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Dalam penelitian ini penulis mengangkat salah satu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi sebagai upaya perlindungan konsumen adalah dengan dilaksanakannya tera atau tera ulang alat ukur.

Tera dan tera ulang merupakan pemeriksaan serta perbaikan alat ukur yang dilakukan oleh pegawai yang bertugas, yang selanjutnya diberikan cap tanda sah (jika alat ukur sesuai dengan standart yang telah ditentukan) atau tanda batal (jika alat ukur tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan). Semua alat ukur yang digunakan untuk publik misalnya transaksi jual beli harus melakukan tera dan tera ulang. Pelaksanaan tera dan tera ulang tidak hanya untuk kepentingan konsumen, namun tera dan tera ulang sebenarnya juga untuk kepentingan pelaku usaha (pedagang), dimana tidak jarang kondisi alat ukur yang justru membuat pedagang maupun pembeli rugi.

Dalam praktik sehari-hari beberapa kasus pedagang yang curang, tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli, hanya mementingkan laba untuknya. Salah satu tindakan yang dilakukan dalam hal tersebut yaitu dengan penambahan beban pada alat ukur yang digunakan dan pengurangan beban pada anak timbangan. Misalnya ketika ditimbang saat transaksi jual beli terbilang 1 (satu) kilogram, namun setelah ditimbang ulang dirumah terbilang kurang dari 1 (satu)

kilogram. Selain itu, kondisi atau tingkat kelayakan dari alat ukur yang digunakan juga bisa saja merugikan konsumen atau bahkan merugikan pedagang itu sendiri.

Tera dan tera ulang dilaksanakan oleh metrologi legal, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal "bahwa untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap pemakaian alat-alat ukur timbang dan perlengkapannya." Yang selanjutnya ada pemberian wewenang kepada daerah atau otonomi daerah, dimana memberikan kekuasaan bagi Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan Sub urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen diserahkan kepada Kabupaten atau Kota terkait dengan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/kota.

Meskipun pelimpahan tugas mengenai pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan telah dilimpahkan kepada Kabupaten atau Kota, masih adanya kekurangan dan kendala mengenai pelayanan yang diberikan, baik yang berasal dari segi perlengkapan ataupun sumber daya manusianya, faktor internal maupun eksternal. Peningkatan pelaksanaan tera dan tera ulang akan terus dilakukan agar pelaksanaan tera dan tera ulang akan berjalan dengan baik serta berfungsi semestinya. Dalam penelitian ini penulis mengangkat pelaksanaan tera ulang yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi yang sebagaimana merupakan upaya dalam melindungi konsumen. Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kota Bukittinggi berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelaksanaan tera dan tera ulang bertujuan sebagai upaya melindungi konsumen, khususnya dalam transaksi yang menggunakan alat ukur. Serta akan menghasilkan proses transaksi yang bersih, aman, jujur, adil.

Tera dan tera ulang akan menjauhkan transaksi jual beli dari unsur riba, bathil, sehingga menghasilkan jual beli yang diridhai Allah SWT. Di sisi lain, Islam telah memberi aturan mengenai masalah takaran timbangan ini. Dalam Al Qur'an disebutkan secara tegas perintah untuk menyempurnakan timbangan secara adil. Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam melakukan perdagangan, islam memerintah agar dilaksanakan dengan jujur, adil, dan tidak bathil termasuk jujur dalam penimbangan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur'an surah al-isra:35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*

Ayat ini dijelaskan bahwa para pedagang diharuskan untuk menyempurnakan takaran dan menggunakan alat timbang yang benar, agar terjamin ketepatan dalam transaksi serta memperoleh keberkahan dalam

berdagang. Perdagangan harus didasrkan pada kehjujuran akan membawa ketentraman pada kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

Adapun menurut Hamka setiap muslim harus menanamkan dalam jiwa sifat Ar-Rahman dan berakhlak mulia, termasuk dalam hal timbangan. Setiap muslim dilarang atau tidak diperbolehkan menimbang secara curangnyang dapat merugikan orang lain dan hanya ingin memperoleh laba secara dhalim.[2]

Menyempurnakan takaran dan timbangan adalah wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, ia mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan, kemudian Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut. Ancaman ini dijelaskan pada surat al-Mutaffifin (1-3):

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ١

ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣

artinya: *"(1) Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi."*

Pasar Bawah menjual kebutuhan harian, baik grosir maupun eceran. Oleh karenanya, dalam aktifitas perdagangan dipastikan banyak menggunakan timbangan dan takaran sebagai alat ukur komoditi yang diperdagangkan. Dalam Islam tidak dikenal istilah tera ulang dalam penimbangan, sebab dalam Islam

[2] Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid IX*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), HLM.7074

penimbangan harus dilakukan secara pas tanpa lebih atau kurang, oleh sebab itu perlu diteliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya pelaksanaan tera ulang dan ketentuan mengenai BKD ini, serta bagaimana pandangan hukum Islam terkait penimbangan terhadap pelaksanaan tera ulang dan BKD ini.

Dalam masalah ini pedagang melaksanakan tera ulang 1 kali dalam setahun, dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Jenis timbangan yang ditera ulang di Pasar Bawah kota Bukittinggi adalah timbangan duduk, biaya yang dikeluarkan oleh pedagang untuk melaksanakan tera ulang yaitu kisaran Rp. 34.000-50.000_. Biasanya pihak Dinas pasar menginformasikan bahwa akan dilaksanakan tera ulang pada timbangan, kemudian pedagang akan mengantarkan timbangan ke kantor Dinas Pasar, setelah melakukan pembayaran, pedagang meninggalkan timbangannya di kantor Dinas Pasar. Jika timbangan telah selesai di Tera ulang maka pedagang bisa mengambil kembali tmbangannya di kantor Dinas Pasar.[3]

Dengan demikian dari penjabaran pelaksanaan tera ulang ini penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan judul " **PELAKSANAAN TERA ULANG ALAT TIMBANG PEDAGANG DI PASAR BAWAH KOTA BUKITTINGGI, DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENIMBANGAN DALAM HUKUM ISLAM "**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka masalah yang hendak penulis bahas adalah:

[3] Wawancara dengan Wahyu (pedagang sembako,) tanggal 22 Mei 2022 jam 14.00 dikiosnya

1. Bagaimana Pelaksanaan Tera Ulang Alat Timbang Pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi?

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penimbangan Menggunakan Alat Timbang yang Belum Ditera Ulang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan ini penulis mempunyai tujuan dan kegunaan diantaranya:

1. Tujuan:

   a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tera Ulang Alat Timbang Pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi

   b. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tera Ulang dan BKD pada Pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi

2. Kegunaan:

   a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana Strata satu (S1) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

   b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi segenap masyarakat dan sebagai tambahan pengetahuan dalam permasalahan seputar Muamalah

c. Untuk merealisasikan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Ilmiah dan Intelektual.

D. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul Proposal Skripsi yang telah penulis cantumkan di latar belakang masalah, sekaligus penyeragaman pemahaman antara penulis dan pembaca, maka perlu penulis jelaskan kata-kata dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

Tera : Dalam KBBI Tera merupakan tanda berupa gambar yang di capkan pada timbangan.

Tera Ulang : Hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera[4]

Timbang : Dalam KBBI Timbang tidak berat sebelah sama berat.

Hukum Islam :Hukum Islam dianut dan ditaati oleh umat Islam yang berlandaskan al-qur'an dan hadist

Pasar Bawah :Tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang/jasa

Kota Bukittinggi : Sebuah Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat

[4] Undang-Undang No 21 Tahun 2021 tentang syarat teknis standar ukuran metrologi legal besaran

Jadi, definisi operasional dari judul skripsi ini adalah Pelaksanaan Tera Ulang Alat Timbang Pedagang, yaitu pengujian terhadap alat timbang yang diberi tanda berupa gambar yang di capkan pada timbangan, ditinjau dari hukum islam.

E. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada. Untuk menghindari adanya dugaan plagiasi. Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Pertama, Skripsi Heni Anggraini, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul, Analisi Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dalam Menerapkan Etika Bisnis Islam di Kota Jambi (studi pada Pasar Olak Kemang di Kota Jambi), untuk memastikan timbangan tersebut yang membuat tera dan tera ulang tidak efektif karena masyarakat mempunyai cara sendiri untuk memastikan timbangan yang akurat, sehingga tidak perlu lagi tera dan tera ulang dari pemerintah terlepas apa yang masyarakat lakukan tidak secara pasti tera dan tera ulang, tetapi masyarakat punya cara tersendiri dalam memastikan timbangan itu pas atau tidak.[5] Persamaan peneliti dan penulis adalah pada meneliti objek yang sama dan

[5] Heni Anggraini, Analisi Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dalam Menerapkan Etika Bisnis Islam di Kota Jambi,(Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (Skripsi), 2021), 63

menggunakan metode kualitatif. Perbedaan peneliti dan penulis terdapat pada permasalahan yang terjadi dan tempat yang berbeda.

Kedua, Skripsi Heni Dwi Hanifuddin, IAIN Ponorogo dengan judul, Pelaksanaan Penimbangan Barang dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis (studi di pasar pulung kecamatan pulung ponorogo), proses pelaksanaan penimbangan oleh pedagang yang ada di pasar kurang memahami dan bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam etika bisnis perspektif islam, para pedagang tersebut hanya mmemikirkan keuntungan saja dan mengesampingkan etika sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pedagang dan merugikan para pembeli. Persamaan peneliti dan penulis adalah pada meneliti objek yang sama dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan peneliti dan penulis terdapat pada permasalahan yang terjadi dan tempat yang berbeda.

Ketiga, Skripsi E.Rachma Putri Syahdani, IAIN Bukittinggi dengan judul, Tingkat Akurasi Takaran Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yang berjualan di Pasar Bawah hanya sebatas ingin meraih keuntungan yang banyak tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen.[6] Persamaan peneliti dan penulis adalah pada meneliti objek yang sama dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan peneliti dan penulis terdapat pada permasalahan, peneliti membahas mengenai tingkat akurasi takaran yaitu menggunakan literan, sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan tera ulang alat timbang.

[6] E Rachma Putri Syahdani, "Tingkat Akurasi Takaran dalam Transaksi Jual beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi", (Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2019), 86-88

Keempat, Skripsi Ilka Sandela, UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh dengan judul, Tinjauan hukum islam terhadap penggunaan alat timbang non kalibrasi dalam transaksi jual beli (studi kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh), Alat timbang menjadi instrumen penting yang digunakan oleh pedagang di Pasar Peunayong umumnya masih menggunakan alat timbang yang tidak layak pakai, yang tidak ditera dan ditera ulang untuk kepentingan bisnisnya bahkan sejak dibeli dan telah digunakan bertahun-tahun, padahal secara faktual para pedagang mengetahui pentingnya menera dan menera ulang alat timbang untuk menjaga dan menjamin keakuratan alat timbang yang dipakai sehari-hari dalam transaksi jual beli.[7] Persamaan peneliti dan penulis adalah pada meneliti objek yang sama dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan peneliti dan penulis terdapat pada permasalahan yang terjadi dan tempat yang berbeda.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah salah satu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Maka penelitian itu dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

[7] Ilka Sandela, Tinjauan hukum islam terhadap penggunaan alat timbang non kalibrasi dalam transaksi jual beli (studi kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh), (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh (Skripsi), 2017, 79

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian, yang tidak memerlukan pengetahuan secara mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan ini dilakukan untuuk mencari validitas data yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pelaksanaan tera ulang alat timbang pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi ditinjau dari perspektif hukum ekonomi islam.

2. Sumber data

Data adalah bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Selain itu, data juga dapat diartikan sebagai semua keterangan yang diperoleh dari orang yang dijadikan sebagai informan atau narasumber maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik, gambar maupun dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian.[8] Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari pihak terkait dengan masalah yang penulis angkat, baik itu dengan cara wawancara maupun dokumentasi. Dalam hal ini penulis sudah melakukan wawancara dengan pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi.

[8] Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisni*s, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 57

Sumber data sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli hukum dan laporan hasil penelitian karya ilmiah dari kalangan hukum yang relevan dengan penulisan ini tentunya.[9]

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Merupakan metode t pengumpulan data penelitian melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Metode observasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian yang berupa perilaku, kegiatan atau perbuatan yang sedang dilakukan oleh subjek penelitian.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data berbentuk pertanyaan secara lisan dan tidak terstruktur. Maksudnya wawancara dilakukan secara bebas dan menanyakan apa yang dianggap perlu, sehingga informan dapat mengeluarkan pendapat yang hendak ditemukan. Wawancara dilakukan kepada pedagang Pasar Bawah Kota Bukittinggi.[10]

c. Studi kepustakaan, yaitu mengkaji dan meneliti buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

4. Metode pengolahan data

Setelah pengumpulan data diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah metode pengolahan data dengan tahap sebagai berikut:

---

[9] Arifuddin Dan Beni Ahmad Saebeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Cv Pustaka Setia,2012), hal. 130-131

[10] Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta:Adelina Bersaudars,2010), hal. 97-98

a. Pengolahan data secara editing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari pedagang Pasar Bawah.

b. Pengolahan data secara organizing, yaitu menganalisa hasil kumpulan data guna memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tera ulang alat timbang pada penimbangan, data yang diperoleh dari pelaku tentang pedagang yang sudah dilakukan di daerah tersebut.

5. Metode analisis data

Analisis data merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nempak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian,[11] adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis data dengan menganalisis. Menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.[12]

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, penulis membagi menjadi beberapa Bab sebagai berikut:

Bab I Sebagai pendahuluan yang sub pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

---

[11] P.Joko Subagyo,S.H, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta:PT Rineka Cipta,1997). h.104

[12] I Made Wiratha, *Metode Penelitian Sosial Ekonom*i, (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2006), h.155

penjelasan judul, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pada bab ini penulis akan menerangkan tentang Landasan teori tentang jual beli, meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Timbangan Dalam Jual Beli.

Bab III Pada bab ini akan menerangkan landasan teori tentang tera dan tera ulang, meliputi pengertian (tera, tera ulang, penera), peraturan tera ulang, jenis UUTP dalam tera dan tera ulang, prosedur tera dan tera ulang

Bab IV Merupakan Bab yang berisi tentang hasil penelitian. Pelaksanaan Tera Ulang Alat Timbang Pedagang Di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, Ditinjau dari Perspektif Penimbangan dalam Hukum Islam, bab ini membahas mengenai monografi pasar bawah kota bukittinggi, sistem Pelaksanaan Tera Ulang Alat Timbang dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penimbangan Alat Timbang Yang tidak Ditera Ulang.

Bab V Merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dalam menanggapi permasalahan yang di angkat, serta saran-saran mengenai pokok pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini secara keseluruhan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. **Pengertian Jual Beli**

Secara bahasa, *al-bãi'* (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu.[13] Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah transaksi saling tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Kata "tukar menukar" atau "peralihan pemilikan dengan penggantian" mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata "secara suka sama suka"atau "menurut bentuk yang dibolehkan" mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.[14]

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua bela pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah di benarkan syara' dan disepakati.[15]

Menurut Hanafiyah, jual beli (al-bãi') adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Maksudnya bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama

---

[13] Sayyid Sabiq, *FiqhAl-Sunnah*, (Beirut: Dark Al-Fikr, 1997),hlm.37
[14] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003),hlm.193.
[15] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 76

Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.[16]

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-bãi') yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[17] Dalam hal ini mereka memberi penekanan kepada kata "milik dan kepemilikan" karena ada juga tukar menukar yang tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (ijãrah).[18]

Menurut pendapat A. Abdurrahman, "pengertian jual beli yaitu suatu kontrak atau pejanjian antara dua pihak, masing-masing dikenal penjual dan pembeli, yang mewajibkan pihak pertama menyerahkan barang dan mewajbkan pihak kedua menyerahkan uang dalam jumlah tertentu atau alat pembayaran yang sah lainnya sesuai yang telah disepakati bersama.[19]

Dalam buku Fiqih Muamalah Kontemporer secara etimologi jual beli diartikan pertukaran barang dengan barang. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Perdagangan dalam konsep Islam merupakan *wasilat al-hayat* , sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan jazadiyah dan ruhiyah agar manusia dapat meningkatkan martabat dan citra dirinya dengan baik sesuai fitrahnya sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi ketuhanan, sarana

---

[16] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni¸Juz IV*, (Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah), hlm. 3.
[17] Mardani,*Fiqh Ekonomi Syari'ah*¸(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.
[18] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 112.
[19] A. Abdurrahman, *Eksklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 939.

mendidik dan melatih jiwa manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dan memiliki kejujuran diri.[20]

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.[21] Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tentu harus melakukan transaksi jual beli dengan manusia lain, karena dengan berhubungan dengan sesama dapat terpenuhinya kebutuhan hidup. Guna memenuhi kebetuhan hidup primer, yang merupakan suatu hal yang tidak boleh terhenti dalam kehidupan manusia, maka salah satu caranya adalah dengan tukar-menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki (menjual) untuk kemudian ia memperoleh sesuatu (uang dari pembeli) yang berguna.

---

[20] Imam Mustafa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 21.

[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.69, Cet.9.

B. **Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai saran tolong menolong sesama manusia mempunyai landasan hukum yang sangat kuat yaitu berdasarkan dalil al-Qur'an, al- Sunnah dan ijma' para ulama.[22]

a. Al-Qur'an

QS An-Nissa 29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*

Ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara yang haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara berdagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'.

QS. Al-Baqarah: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda" [al Baqarah:130]*

[22] Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (ter, Syed Ahmad Syed Hussain, et.al), jilid IV, (Selangor: Darul Ehsan, 2002), hlm. 361.

QS.Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya*: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"*

Ayat ini menerangkan larangan Allah SWT kepada orang muslim untuk tidak saling memakan harta dengan cara yang bathil, karena tiap-tiap orang sudah mempunyai hak-haknya sendiri, untuk itu maka kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain dan janganlah menjadi orang yang rakus terhadap harta atau benda yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu, pada ayat di atas hendaknya kita dalam mencari harta dengan cara yang benar bukan dengan cara yang curang. Salah satu usaha manusia untuk memperolehnya yaitu dengan cara jual beli, hendaknya dalam bermuamalah harus disadarkan suka dan rida antara kedua belah pihak, karena itu merupakan unsur yang sangat penting dalam jual beli.[23]

Ayat-ayat di atas merupakan dasar atau landasan ataupun pondasi bagi umat Islam untuk melakukan perdagangan para pelaku jual beli itu sendiri.

[23] Asmawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam, Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah AlDihlawi* (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 172-173.

Dengan adanya dalil tersebut proses transaksi jual beli umat lebih kepada perdagangan yang Islami, yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma ataupun etika yang berlaku dalam dunia bisnis Islam. Selain itu, agar pihak penjual maupun pembeli dalam transaksi terhindar dari praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar.*

b. Al-Sunnah

HR. Muslim

.... وَلاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ

Artinya*: "....dan janganlah seorang membeli (menawar) sesuatu yang sedang dibeli (ditawar) oleh saudaranya, dan jangan pula ia melamar (wanita) yang sedang dilamar oleh saudaranya…."(HR. Muslim)*

Salah satu alas an dari larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain ini adalah untuk menghindari adanya kekecewaan dan perkelahian. Sebab orang yang menawar suatu karena keinginan untuk memiliki dan membutuhkan barang tersebut. Namun karena diambil oleh pihak lain bisa menyebabkan rasa kecewa bahkan kebencian.

HR. . Tirmidzi

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَلصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

(رواه الترمذى)

Artinya: *"Dari Abi Sa'id, dari Nabi saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada'". (HR. Tirmidzi)*

c. Ijma'

Dalam sejarah Islam jual beli pertama dilakukan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan terus menerus dilakukan generasi ke generasi berikutnya sehingga fuqaha tidak ada yang dapat melarang kebolehannya, hanya saja ada beberapa perselisihan dalam hal-hal tertentu Jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[24]

Dengan demikian jual beli tidak diperselisihkan kebolehannya, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk jual beli yang membutuhkan ijtihad ulama, karena adanya hal-hal baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Suatu perbuatan hukum harus memenuhi rukun, syarat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Oleh karena itu transaksi jual beli dianggap sah apabila rukun dan syarat terpenuhi sesuai syara'

[24] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 3, (Jakarta: al-I'tishom, 2008), hlm. 264.

1. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada 3, yaitu:

a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.

b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.

c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.[25]

Menurut mazhab Hanafiyah, rukun jual beli hanya *sighat*, yakni pernyataan *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi.[26] Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/*taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga (*ta'athi*).[27]

Menurut Malikiyah rukun jual beli ada tiga, yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), *ma'aqud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang), *sighat* (ijab dan kabul). ulama

---

[25] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.*, 102

[26] Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*., 73

[27] Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*., 71

Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan Hanafiyah.[28]

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Adanya pembeli yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)

b. Ada *sighat* (*lafal* ijab dan kabul)

c. Ada barang yang dibeli

d. Ada nilai tukar pengganti barang.[29]

Adapun mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu:

a. *Sighat* (lafal ijab dan kabul)

Sighat biasa didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikannya kandungannya, yang biasanya diungkapkan dengan istilah ijab dan kabul. Menurut mazhab Hanafi ijab adalah "perkataan yang terucap pertama kali dari salah satu pihak yang berakad untuk transaksi, yang dengan ucapan tersebut akad dianggap telah terealisasi". sedangkan qabul adalah " perkataan kedua yang terucap dari salah satu pihak yang berakad untuk suatu transaksi, yang dengan perkataan tersebut akad dianggap telah terealisasi.

Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ijab adalah setiap ucapan yang berasal dari penjual yang menunjukan

[28] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli.*, 17

[29] Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*., 71

keridhaan atas terjadinya akad jual beli. Sedangkan qabul adalah setiap ucapan yang berasal dari pembeli, yang menunjukan keridhaan atas terjadinya akad jual beli.[30]

b. *Aqidani* (dua pihak yang berakad)

Apabila kata *aqid* (pihak yang berakad) disebut, maka maksudnya adalah penjual dan pembeli, karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan kompensasi harga. Oleh sebab itu, banyak ulama yang menyebut rukun jual beli yang kedua ini dengan memakai *dhamir tatsniyyah* (kata yang menunjukan dua), yaitu *aqidani* atau dua pihak yang berakad.[31]

c. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

Dalam hal ini ma'aqud 'alaih didefinisikan sebagai "harta yang akan dipindah tangankandari salah satu orang yang berakad kepada pihak lain, baik harhga atau barang berharga."[32]

2. Syarat jual beli

Para fuqaha mendefinisikan syarat dalam jual beli adalah tindakan salah satu dari kedua pelaku transaksi mengharuskan yang lain disebabkan terjadinya transaksi yang mengandung mamfaat untuknya dalam transaksi itu.[33]

Ada empat syarat dalam akad jual beli, yakni:

a. Syarat in'iqad (terjadinya akad)

b. Syarat sahnya akad jual beli

---

[30] Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam., 82-83

[31] *Ibid.*, 87

[32] *Ibid.*, 92

[33] Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), 497

c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*)

d. Syarat mengikat (syarat *luzum*)

Maksudnya diadakan syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut hanafiyah, akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.

a. Syarat terjadinya akad (in'iqad)

Syarat in'iqad adalah syarat harus dipenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat in'iqad ini. Hanafiyah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli:

1) Syarat berkaitan dengan aqid (orang melakukan akad)

2) Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri

3) Syarat yang berkaitan dengan tempat akad

4) Syarat yang berkaitan dengan objek akad (ma'qud 'alaih).[34]

b. Syarat sah jual beli

[34] Ahmad Wardi Musclich, *Fiqh Muamalah*., 186-187.

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

1) Ketidakjelasan (jahalah)

2) Pemaksaan (al-ikrah)

3) Pembatasan dengan waktu (at-tauqidi)

4) Penipuan (gharar)

5) Kemudaratan (dharar)

6) Syarat-syarat yang merusak.[35]

b. Syarat kelansungan jual beli (syarat nafadz)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut:

1) Kepemilikan atau Kekuasaan

Kepemilikan atau hak milik adalah menguasai sesuatu dan mampu men-tasarruf-kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh syara' sehingga dengan adanya kewenangan ini maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.

2) Pada benda yang dijual (mabi') tidak terdapat hak orang lain. Apabila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya mauquf dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu tidak

[35] *Ibid*., 190

nafidz (dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga dari orang yang menyewakan terhadap rumah yang sedang disewakan.

Dilihat dari segi syarat nafadz ini, jual beli dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

a) Jual beli nafidz (bisa dilangsungkan), yaitu jual beli yang rukunnya, syaratnya in'iqad dan syarat nafadz-nya terpenuhi.
b) Jual beli mauquf (ditangguhkan), yaitu jual beli yang rukunnya dan syarat in'iqad-nya terpenuhi, tetapi syarat nafadz-nya tidak terpenuhi.

d. Syarat mengikatnya jual beli (syarat luzum)

Yakni suatu kondisi yang menentukan apakah suatu kontrak penjualan tahan lama atau tidak, yakni tidak ada pihak yang berhak untuk membatalkan kontrak tersebut. Ketentuan luzum mensyaratkan pelepasan kontrak dari semua jienis khiyar, termasuk khiyar syarat, sifat, ta'yin, ru'yah, 'aib, dan lain-lain.[36] Apabila ketika akad jual beli terdapat salah satu dari jenis khiyar ini jadi perjanjian tersebut bukan mengikat kepada orang yang memiliki hak khiyar, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.

Adapun syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat yang berakad

[36] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*., 81.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa kenutungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau mengibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun pendapat izin dari walinya.
2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya sesorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab Kabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan Kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah.

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah dari tangan pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah, tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.[37]

c. Syarat-syarat barang yang diperjuabelikan (Ma'qud 'alaih)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimilki oleh penjual.
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati Bersama ketika transaksi berlansung.

[37] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*., 71-73.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Faktor yang paling penting dalam jual beli ialah nilai tukar dari barang yang dijual. Dalam hal nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan antara al-tsaman dan al-si'r. Menurut mereka, al-tsaman ialah harga pasar sebenarnya yang berlaku di tengah masyarakat, dan al-si'r ialah barang modal yang harus diperoleh dari pedagang sebelum dapat dijual kepada konsumen (pengguna).

D. **Macam-macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli di bagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melalukan akad jual beli benda atau barang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian

yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

2.Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.[38]

Macam-macam jual beli menurut para ulama:

1. Menurut Hanafiah

a. Ditinjau dari segi sifatnya

a) Jual beli yang shahih Jual beli shahih adalah jual beli yang diisyaratkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya. Jual beli ghair shahih.

b) Jual beli ghair shahih adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Jika aturan dan ketentuan tidak terpenuhi, jual beli maka jual beli disebut jual beli yang bahtil.

[38] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., 75-77.

Akan tetapi, jika syarat terpenuhi, tetapi sifatnya berbeda, maka jual beli tersebutjual beli fasid.[39]

b. Ditinjau dari segi shigat-nya

1) Jual beli Mutlaq

Jual beli Mutlaq adalah jual beli yang dinyatakan dengan shigat (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

2) Jual beli ghair Mutlaq

Jual beli ghair Mutlaq adalah jual beli yang shigat-nya (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

c. Ditinjau dari segi hubungannya dengan objek jual beli

1. Jual beli muqayadhah

Jual beli muqayadhah adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gula, atau mobil dengan mobil. Jual beli semacam ini hukumnya shahih, baik barang tersebut jenisnya sama atau berbeda, baik dua-duanya dari jenis makanan atau bukan.

2. Jual beli sharf

[39] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*., 201-202

Jual beli sharf adalah tukar-menukar (jual beli) emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas).

3. Jual beli salam

Jual beli salam adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai.

d. dilihat dari segi harga atau ukurannya[40]

Dilihat dari segi harga atau kadarnya, jual beli terbagi kepada empat bagian, yaitu jual beli *murabahah*, jual beli *tauliyah*, jual beli *wadi'ah*, dan jual beli *musawamah.*

Jual beli *murabahah* adalah jual beli barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Jual beli *tauliyah* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan. Jual beli *Wadhi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian. Jual beli musawamah adalah jual beli yang biasa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

E. **Timbangan Dalam Jual Beli**

[40] *Ibid*, hlm. 206-209.

Timbangan dalam Bahasa Arab yaitu:(al-Kayyil) الكيل dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia timbangan adalah alat untuk menimbang seperti neraca, dan sebagainya, Secara etimologi timbangan disebut dengan mizan artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda.[41]Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, imbangan, timbalan, bandingan.[42] Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat itulah yang disebut timbangan. Timbungan adalah alat untuk menemukan apakah suatu benda sudah sesuai beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apalagi hasil penunjukan akhir dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah)[43], dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menujukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

---

[41] Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 260

[42] Dedi Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1706

[43] Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2007), h. 167

Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Larangan pengurangan berat timbangan bagi pelaku usaha sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Di dalam Hukum Islam juga sudah lebih dulu diatur dan tertulis dalam Al-Qur‟an. Menurut Hukum Islam, Allah menekankan kepada umatnya untuk menimbang sesuai dengan takaran.[44]

Allah telah menghancurkan satu umat dari umat-umat, yang dulu mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Firman Allah S.W.T. “Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.” Artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menunaikan yang hak dan mengambilnya, jika dia salah setelah mengerahkan kemampuannya maka tidak ada dosa baginya38. Dalam AlQur‟an Allah S.W.T. telah menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Allah S.W.T berfirman: Surat Al-Isra‟ (17):35 dijelaskan,

ۖأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيل

Artinya : *“ Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akhirnya.”*

[44] Rozalinda, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet.1,2014), h.184-185.

Menyempurnakan takaran dan timbangan pada ayat ini merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapat para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah S.W.T. menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut. Ancaman ini ini dijelaskan Allah S.W.T. dalam Q.S. Al-Mutaffifin; 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ١
ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣

artinya: *"(1) Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (2)(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi."*

Ayat diatas mengandung pengertian bahwa dalam perdagangan setiap orang harus bersikap adil, jujur, dan tidak melakukan kecurangan terutama dalam masalah takaran dan timbangan. Semua ketentuan yang diatur dalam Al-Qur‟an diarahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain karena curang termasuk perbuatan yang zalim.[45]

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

[45] Rozalinda, *Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2014), h. 186

Artinya: **"***dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu"*

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar.

Kecurangan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang merugikan dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menukar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.[46]

Praktek kecurangan timbangan ini biasanya sering dilakukan oleh pedagang yang masih menggunakan timbangan meja atau timbangan tradisional. Sejumlah modus rekayasa timbangan banyak diungkapkan diberbagai bentuk timbangan. Pada timbangan meja misalnya, ada modus penambahan berat dengan menempelkan magnet di bawah tempat pemberat, atau menarik dengan benang untuk memberatkan timbangan. Untuk timbangan dacin, modus pemberatan dengan melonggarkan pendulum nolnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 43/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

[46] Akhmad Mudjahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2007), h. 167

Teknis Bidang Kemetrologian di lingkungan Kementerian Perdagangan,[47] maka Balai Pengujian UTTP memiliki tugas untuk mengatur takaran dan timbangan yang beredar di pasaran dengan melaksanakan pengujian UTTP melakukan pengujian atau penelitan terhadap alat ukur untuk dibandingkan dengan standar sesuai dengan satuan ukur yang berlaku dan dilakukan oleh tenaga ahli atau yang berhak. Dalam hal ini Balai Pengujian UTTP melakukan pengujian dalam rangka pengurusan ijin tanda pabrik untuk alat ukur yang diproduksi dalam negeri dan ijin type untuk alat ukur yang diproduksi dari luar negeri.

Mengembangkan metode pengukuran dan pengujian seiring dengan perkembangan zaman akan berpengaruh dengan kemajuan alat ukur yang dipergunakan di dalam dunia perdagangan maupun alat ukur yang dipergunakan sebagai standar pengukuran dan pengujian. Dalam hal ini Balai Pengujian UTTP akan selalu mengembangkan metode-metode baru baik dalam prosedur pengujian maupun pengembangan standar pengujian sebagai media nya.

Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sebuah kebenaran dari alat UTTP dan diakhiri dengan pembubuhan cap tanda tera. Balai Pengujian UTTP memberikan pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang dipergunakan untuk kepentingan perdagangan dan industri yang bertujuan untuk memastikan kebenaran dari UTTP yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Metrologi Legal Semakin baik tingkat keakuratan timbangan dan pengukuran di tempat perdagangan semakin tinggi kepercayaan konsumen.

[47] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 43/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian di lingkungan Kementerian Perdagangan

BAB III

TERA DAN TERA ULANG

A. Pengertian Tera, Tera Ulang, Penera

Menera atau tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

Tera ulang adalah adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, masalah kemetrologian menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, pengusaha, konsumen dan masyarakat luas. Bagi pemerintah kemampuan metrologi yang dimiliki merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat serta perkembangan teknologinya dalam berbagai bidang. Kemampuan metrologi ini juga menjadi bagian penting dalam menjamin terciptanya pelayanan metrologi yang adil dan jujur dan menunjang perlindungan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam hal keselamatan, keamanan dan

kesehatan. Oleh karena itu Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah mengatur sedemikian rupa segala hal yang berkaitan dengan satuan ukur, standar ukuran, dan metode pengukuran serta alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang kemetrologian.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dengan demikian tiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan. Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk itu informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik.[48]

Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan demikian konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan. Artinya, tujuan pemerintah daerah

[48] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

menyelenggarakan tera/tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa.

B. **Peraturan Yang Mengatur Tentang Timbangan**

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal

BAB IV

Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:

1. Wajib ditera dan ditera ulang
2. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya.
3. Syarat harus dipenuhi

Pasal 13

1. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
2. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang.
3. Tempat-tempat dan daerah-daerah di mana dilaksanakan tera dan era ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenisjenis tertentu.

Pasal 14

1. Semua alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak sesuai syarat-syarat sebagaimana pasal 12 huruf c yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, oleh pegawai yang berhak menera ulang.
2. Tata cara perusakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, terdapat beberapa pasal yang pelaksanaannya membutuhkan Peraturan Pemerintah. Misalnya pasal 12 yang mengharuskan ditetapkannya alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang wajib ditera atau tera ulang, dibebaskan baik tera atau pun tera ulang dengan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Berdasarkan keperluan penggunanya, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) terdiri atas:

a. Yang digunakan untuk keperluan yang menyangkut kepentingan umum.
b. Yang digunakan untuk keperluan pengawasan (kontrol) perusahaan.
c. Yang khusus hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga.

Untuk masing-masing kelompok UTTP ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 maupun peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan keperluan penggunakan alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) diatas, poin ke 1 (satu) dan 2 (dua) yang wajib untuk melakukan tera atau tera ulang, mengingat

penggunakannya menyangkut dengan khalayak umum, bukan untuk keperluan pribadi. Sehingga mengharuskannya untuk wajib tera atau tera ulang, hal tersebut juga berkaitan dengan upaya dalam melindungi kepentingan umum, atau pun kepentingan konsumen dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan.[49]

C. **Jenis Tanda Tera dan Tera Ulang**

Tanda tera dan atau tera ulang terbagi menjadi tiga, diantaranya tanda sah, tanda batal, dan tanda jaminan.

a. Tanda Sah dibubuhkan pada alat ukur timbang yang disahkan pada waktu tera atau tera ulang. Tanda sah berbentuk segilima beraturan, didalamnya terdapat angka sesuai dengan tahun dilaksanakannya tera dan tera ulang.
b. Tanda Batal dibubuhkan pada alat ukur timbangan yang tidak memenuhi persyaratan pada waktu tera atau tera ulang. Timbangan yang dibuhkan tanda batal berarti alat ukur timbangan tersebut tidak boleh dipergunakan kembali untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, tanda ini memiliki masa berlakun terhitung sejak saat dibubuhkan sampai dengan alat ukur timbangan tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali dan diberi cap tanda sah. Tanda batal berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat 13 garis sejajar tegak lurus. Tanda Jaminan dibuhkan pada alat ukur timbangan yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.

[49] Yusuf Shofie, Kapita *Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* (Tk: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal 164

c. Tanda jaminan berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai terdiri dari 4 (empat) ukuran, masing-masing dengan garis tengah 8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm.

Gambar

Cap Tanda Tera Ulang



D. Prosedur Tera dan Tera Ulang

Prosedur umum untuk pelaksanaan tera ulang:

1. Permohonan

Pemilik peralatan atau instrumen yang membutuhkan tera ulang mengajukan permohonan kepada UPTD Kemetrologian, permohonan tersebut biasanya berisi informasi seperti jenis peralatan, merk, tipe, dan nomor seri peralatan, serta informasi kontak pemilik.

2. Penjadwalan

setelah permohonan diterima, UPTD Kemetrologian akan menjadwalkan waktu pelaksanaan tera ulang. Pemilik peralatan akan diberi tahu mengenai jadwal yang telah ditentukan, termasuk tanggal dan waktu kunjungan.

3. Pengumpulan peralatan

Pemilik peralatan biasanya diminta untuk membawa atau mengirim peralatan ke lokasi UPTD Kemetrologian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pastikan untuk mematuhi petunjuk pengiriman atau penyerahan yang diberikan.

4. Pemeriksaan awal

Setelah peralatan tiba di UPTD Kemetrologian, mereka akan melalui pemeriksaan awal untuk memastikan kondisi peralatan sebelum proses tera ulang dilakukan. Jika ada masalah atau kerusakan yang terdeteksi, pemilik peralatan akan diberitahu untuk mengambil tindakan perbaikan atau perawatan sebelum tera ulang dilakukan.

5. Tera ulang

Petugas tera yang terlatih akan melakukan proses tera ulang sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Ini melibatkan pengujian dan kalibrasi peralatan dengan menggunakan peralatan dan alat ukur yang terverifikasi dan terkalibrasi

6. Sertifikasi dan pelaporan

Setelah tera ulang selesai, UPTD Kemetrologian akan mengeluarkan sertifikat tera atau laporan tera yang mencatat hasil tera ulang. Dokumen ini

akan berisi informasi tentang peralatan, hasil tera ulang, tanggal tera ulang, dan identitas UPTD Kemetrologian yang mengeluarkan sertifikat

7. Pengembalian peralatan

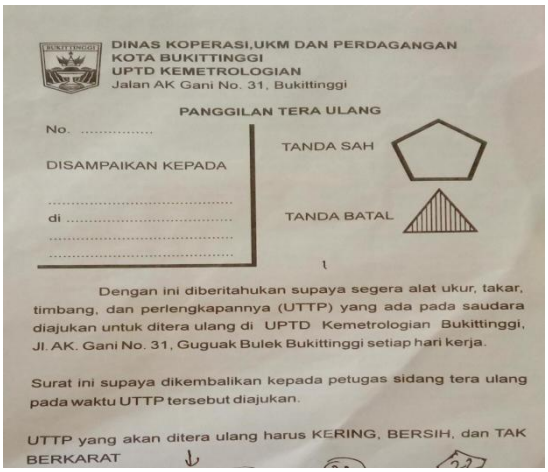
Setelah tera ulang selesai, pemilik peralatan dapat mengambil kembali peralatan mereka dari UPTD Kemetrologian. Peralatan akan diserahkan bersama dengan sertifikat tera yang telah dikeluarkan sebagai bukti bahwa peralatan tersebut telah ditera ulang dan memenuhi standar metrologi

8. Jangka waktu tera ulang berikutnya

Pemilik peralatan akan diberi informasi mengenai jangka waktu tera ulang berikutnya yang direkomendasikan. Ini penting agar peralatan tetap akurat dan sesuai dengan persyaratan metrologi dalam jangka waktu tertentu. Pemilik peralatan harus mengikuti jadwal tera ulang yang direkomendasikan untuk memastikan kepatuhan.[50]

Gambar

Panggilan Tera Ulang


DINAS KOPERASI,UKM DAN PERDAGANGAN
KOTA BUKITTINGGI
UPTD KEMETROLOGIAN
Jalan AK Gani No. 31, Bukittinggi

PANGGILAN TERA ULANG

No. .....

DISAMPAIKAN KEPADA

.....

di .....

.....

.....

TANDA SAH

TANDA BATAL

Dengan ini diberitahukan supaya segera alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ada pada saudara diajukan untuk ditera ulang di UPTD Kemetrologian Bukittinggi, Jl. AK. Gani No. 31, Guguak Bulek Bukittinggi setiap hari kerja.

Surat ini supaya dikembalikan kepada petugas sidang tera ulang pada waktu UTTP tersebut diajukan.

UTTP yang akan ditera ulang harus KERING, BERSIH, dan TAK BERKARAT

[50] UPTD Kemetrologian Kota Bukittinggi

E. Jenis timbangan yang di tera ulang

1. Timbangan meja



2. Timbangan digital



3. Timbangan pegas



4. Timbangan dacin



5. Timbangan bobot ingsut



6. Timbangan sentisimal



7. Anak timbangan



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Bawah Kota Bukittinggi

Pasar Bawah merupakan salah satu simbol Pasar Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi. keberadaannya seolah tak bisa lepas dari perkembangan masa ke masa Masyarakat Kota Bukittinggi. Dari sisi ekonomis, Pasar Bawah merupakan simbol tahapan kehidupan manusia yang tak bisa lepas berkutat dengan kebutuhan dan aktifitas ekonomi. Luas lahan Pasar Bawah kota Bukittinggi 1,8 ha. Ini merupakan luas lahan yang memang sepenuhnya dimiliki pasar disisi lain ada lahan yang dimiliki PJKA yang terdapat sepanjang rel kereta api yang sudah tidak aktif, karena pasar bawah Bukittinggi berbatasan langsung dengan jalur rel kereta api mengakibatkan lahan tersebut dimanfaatkan menjadi lokasi untuk berdagang.[51]

Dilihat dari sejarahnya, Pasar Bawah awalnya adalah sebuah daerah kosong yang berada disebelah Timur (arah mata angin) dibawah bukit kandang kabau atau yang disebut juga sekarang Pasar Atas. Namun dengan berjalannya waktu wilayah ini berkembang sebagai tempat transaksi jual beli hingga saat ini.

Pasar Bawah sampai saat sekarang ini tetap menjadi Pasar Tradisional dimana posisi pedagang dan pembeli serta pola tawar menawar yang selama ini ada tetap dipertahankan. Begitu juga termasuk segala keunikan yang ada di Pasar

[51] Pemda Kota Bukittinggi, Bukittinggi dalam Angka, (Bukittinggi: Pemda Kota Bukittinggi 2004)

Bawah seperti adanya Buruh Angkut sebagai salah satu bagian dari Pasar Tradisonal.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan pembangunan dan ekonomi Masyarakat di kota Bukittinggi, Pasar Bawah menjadi semakin ramai dan telah menjadi denyut ekonomi warga Bukittinggi. Mengingat kondisi tempat dan fasilitas umum yang kurang memadai, maka Pemerintah Kota Bukittinggi mulai melakukan pembangunan dan perbaikan seperti membuat Los-Los Pasar supaya lebih representatif dan membuat nyaman warganya.

Nama Pasar Bawah ini mempunyai arti wilayah, yang mana dahulunya Pasar di Kota Bukittinggi hanya ada 2 yaitu Pasar Atas dan Pasar Bawah, dilihat dari posisinya, Pasar Bawah memang terletak di bawah bukit yang disana terdapat Pasar Atas.[52]

Sebagian dari bangunan Pasar Bawah dibangun sering dengan kebutuhan pertumbuhan pedagang dan perlunya perluasan pasar. Perluasan pasar ini sampai saat ini sudah mencapai pada lahan yang dikuasai PJKA tetapi pengelolaannya masih dilakukan oleh dinas Pasar Kota Bukittinggi.[53]

B. Pelaksanaan Tera Ulang Alat Timbang Pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi

Kegiatan perdagangan di Pasar Bawah Kota Bukittinggi menempati pertokoan, los, dan PKL yang berdagang di berbagai tempat di Pasar Bawah Kota

[52] https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/30360000232_profil_pasar.pdf, diakses pada 17 juli 2023

[53] Pemda Kota Bukittinggi, Bukittinggi dalam Angka, (Bukittinggi: Pemda Kota Bukittinggi 2004)

Bukittinggi kurang lebih 1705 pedagang yang berdagang berbagai macam komoditi dan menempati tempat berdagang sesuai dengan komoditi yang diperdagangkan.

DAFTAR PEDAGANG HARIAN/BULANAN

DI PASAW BAWAH

No	Nama Blok	Jumlah Pedagang
1	Antar los ikan	2
2	Antar los maco	6
3	Aur tajungkang	53
4	BTC	215
5	Gerbong moderator	20
6	Gerbong nasi kapau	65
7	Los gerbong jalur tomat	15
8	Gerbong Plaza	39
9	Jalan Kali Abas	65
10	Jalur Hijau	46
11	Jalur Penghubung	37
12	Jalur Tomat	202
13	Jln. Abu Bakar	55
14	Jln. Syekh S. Arrasul	61
15	Jualan Mudo	60

16	Los Baru	96
17	Los beras	161
18	Los Daging	61
19	Los Gerbong Ayam	27
20	Los Ikan	117
21	Los Kelapa	56
22	Los Maco	69
23	Los Mami	13
24	Los Penampungan Jln. Syekh Arrasul	102
25	Los saka	1
26	Pelatar los ikan	2
27	Pelatar Petak Ikabe	14
28	Penampungan Los Ikan	12
29	PJKA	20
30	Rombengan Aur Tajungkang	27
31	Samping Los Daging	2
32	Samping Srikandi	2
33	Ujung Los Maco	2
	JUMLAH	**1,705**

Sumber: (Dinas Pasar Bawah: 2022)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pedagang harian atau bulanan di Pasar Bawah Kota Bukittinggi pedagang berjumlah sebanyak 1,705 orang. Di pasar bawah Kota Bukittinggi para pedagang menawarkan dagangannya dengan cara yang berbeda-beda. Barang-barang atau produk yang dijual tersebut ada yang diproduksi sendiri oleh pedagang dan ada juga yang dibeli dari pedagang lain.

Hari pasar di Pasar Bawah Kota Bukittinggi adalah hari Rabu dan Sabtu. Pada hari Rabu dan Sabtu ramai dikunjungi oleh masyarakat baik dari daerah tersebut maupun dari daerah lain. Karena selain pusat perdagangan Pasar Bawah juga merupakan Pasar Tradisional bagi masyarakat Kota Bukittinggi dan sekitarnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan harian. Pedagang di Pasar Bawah Bukittinggi tidak hanya berjualan pada hari Rabu dan Sabtu tetapi pada hari-hari biasa para pedagang juga berjualan namun tidak seramai pada hari pasar.

Sebagai salah satu pasar yang menyediakan kebutuhan harian di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, para pedagang sudah biasa menggunakan alat ukur untuk menentukan kuantitas komoditi yang di perjualbelikan, baik berupa timbangan maupun takaran. Berikut adalah tabel pedagang pasar bawah yang menggunakan timbangan

DATA PEDAGANG PASAR BAWAH YANG MENGGUNAKAN TIMBANGAN:

NO	NAMA PEDAGANG	ALAT UKUR
1	Wahyu	Timbangan Meja
2	Herman	Timbangan Meja
3	Yus	Timbangan Meja

4	Marni	Timbangan Meja
5	Wati	Timbangan meja
6	Fahmi	Timbagan pegas
7	Safril	Timbangan pegas
8	Riski	Timbangan pegas
9	Murni	Timbangan pegas
10	Oka	Timbangan pegas
11	Tuti	Timbangan pegas
12	Irma	Timbangan pegas
13	Lili	Timbangan pegas
14	Sri	Timbangan pegas
15	wira	Timbangan pegas
16	Neli	Timbangan pegas
17	Riswan	Timbangan pegas
18	Syafar	Timbangan pegas
19	Yusuf	Timbangan pegas
20	rosma	Timbangan pegas
21	leli	Timbangan digital
22	des	Timbangan digital
23	Rani	Timbangan digital
24	Mira	Timbangan digital
25	Yanti	Timbangan digital

26	Yurnalis	Timbangan digital
27	Nuraini	Timbangan digital
28	Yarni	Timbangan digital
29	Erlin	Timbangan digital
30	Ratna	Timbangan digital
31	asma	Timbangan digital
32	Tini	Timbangan digital
33	Desi	Timbangan digital
34	Rina	Timbangan digital

Sumber: (Pedagang Pasar Bawah: 2023)

Berdasarkan tabel di atas pedagang yang menggunakan alat ukur timbangan 34 orang dengan lokasi yang berbeda 5 orang pedagang menggunakan timbangan meja, 15 orang menggunakan timbangan pegas, dan 14 orang pedagang menggunakan timbangan digital, namun sebagian timbangan pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi belum ditera ulang oleh UPTD.

DATA TERA ULANG TIMBANGAN DI PASAR BAWAH

UPTD KEMETROLOGIAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

NO	ALAT UKUR MASA	PASAR BAWAH
1	Timbangan Pegas	16
2	Timbangan Cepat	-
3	Timbangan elektronik	-
4	Timbangan Meja	12

5	Timbangan bobot ingsut	5
6	Timbangan milisimal	15
7	Timbangan sentisimal	1
	Jumlah pemilik	41
	Jumlah uang retribusi	285.600

Sumber: (UPTD Kemetrologian Kota Bukittinggi:2022)

Berdasarkan data dari UPTD Kemetrologian Kota Bukittinggi pada tahun 2022 pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi yang melakukan Tera Ulang alat timbang berjumlah 41 pedagang, diantaranya yang menggunakan timbangan pegas 16 0rang , timbangan meja 12 orang, timbangan bobot ingsut 5 orang, timbangan milisimal 15 orang, timbangan sentisimal 1 orang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai timbangan pedagang apakah sudah ditera ulang atau belum dengan ibu Mira yang berjualan cabe dengan menggunakan timbangan digital, beliau mengatakan bahwa timbangannya tidak pernah ditera ulang dikarenakan dia beranggapan timbangan yang selama ini digunakannya sudah akurat.[54]

Dari hasil wawancara dengan bapak herman penjual kebutuhan harian mengatakan bahwa beliau selalu mengantarkan timbangannya ke Kantor Dinas Pasar setiap ada petugas yangmelakukan pemanggilan tera ulang, namun beliau mengeluh dikarenakan biaya tera ulang yang mahal.[55]

[54] Ibu Mira, *wawancara pribadi,* Pasar Bawah Kota Bukittinggi: 2 juli 2023

[55] Bapak Herman, *wawancara pribadi,* Pasar Bawah Kota Bukittinggi: 2 juli 2023

Dari hasil wawancara dengan saudara Oka, beliau mengatakan bahwa timbangannya tidak ditera ulang karena ketika petugas melakukan panggilan tera ulang beliau sedang berjualan, jika timbangannya diantarkan ke Kantor Dinas Pasar Bawah maka beliau tidak bisa berjualan.[56]

Dari hasil wawancara dengan ibu Ratna penjual Kue, beliau mengatakan bahwa sudah pernah membawa timbangannya untuk ditera namun petugas yang menera mengatakan bahwa timbangan yang digunakannya tidak layak pakai, sehingga petugas menyarankan agar beliau membeli timbangan baru.[57]

Dari hasil wawancara dengan bapak wahyu, beliau mengatakan bahwa timbangan yang digunakannya sudah ditera ulang, beliau selalu mengikuti kegiatan sidang tera ini setiap tahunnya, biaya yang beliau keluarkan berkisar Rp. 34.000- 50.000.[58]

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan tera ulang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi belum sesuai dengan aturan yang mengharuskan bahwa setiap pengguna UUTP harus melakukan tera ulang pada UUTP yang digunakan agar tidak saling merugikan antara penjual dan pembeli.

Ada yang membuat pedagang tidak tertarik mengikuti kegiatan sidang tera ulang dikarenakan pedagang harus membayar tarif retribusi, biaya yang dikeluarkan pedagang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan kapasitas timbangan yang digunakan pedagang bagi pedagang yang baru mengikuti kegiatan sidang tera ulang tidak mengetahui biaya dikarenakan di kegiatan sidang tera ulang tidak

[56] Ibu Oka, *wawancara pribadi*, Pasar Bawah Kota Bukittinggi: 5 juli 2023
[57] Ratna, *wawancara pribadi*, Pasar Bawah Kota Bukittinggi: 7 juli 2023
[58] Wahyu, *wawancara pribadi*, Pasar Bawah Kota Bukittinggi*:* 22 mei 2023

disertai sosialisasi baik dari pihak pasar maupun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang UPTD Kemetrologian Kota Bukittinggi terhadap biaya reparasi timbangan yang menjadikanya pedagang tidak tertarik dengan kegiatan tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penimbangan Menggunakan Alat Timbang yang Belum Ditera Ulang

Pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi pada umumnya mengetahui kewajiban untuk menera alat timbang. Namun menurut para pedagang tersebut, peneraan ini penting dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian baik bagi pihak pedagang maupun pihak pembeli.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat timbang antara lain:

1. Keadilan Dalam penggunaan takaran dan timbangan harus didasarkan pada prinsip keadilan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa adil dalam memenuhi takaran dan timbangan ialah seimbang atau adil dalam memberi dan mengambil, tidak boleh ada perbedaan antara alat timbang untuk pembeli dan alat timbang untuk pedagang. Allah akan menyiksa orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan.[59]
2. Kebenaran Dalam melakukan transaksi jual beli, Allah memerintahkan untuk menggunakan neraca yang benar dan tepat, agar tidak ada pihak-pihak yang terdhalimi.

[59] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubāb at-Tafsīr Min Ibni Katsīr (Tafsir Ibnu Katsir Jilid III), Penerjemah: Muhammad Abdul Ghohfar, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi-I, 2003), hlm.327

3. Kejujuran Prinsip kejujuran yang tersebut di atas dapat dicapai dengan melakukan pengecekan terhadap alat timbang yang digunakan apakah masih tepat atau tidak. Jika alat timbang tersebut tidak tepat lagi maka harus segera diperbaiki. Apabila pedagang yang menggunakan alat timbang tidak pernah melakukan pengecekan, maka dapat diindikasikan bahwa ia tidak sepenuhnya menjalankan prinsip kejujuran dalam menimbang dan menakar, karena tanpa pengecekan atau penteraan, keakuratan dan ketepatan alat timbang tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, setiap pedagang harus melakukan penteraan terhadap alat timbangnya agar prinsip kejujuran dapat terpenuhi.

Dalam Islam, alat timbang yang digunakan untuk menimbang suatu barang dalam jual beli juga sah dan benar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah al-Isra' ayat 35 yaitu :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa alat timbang yang digunakan untuk menimbang suatu barang harus menggunakan alat timbang yang benar. Jika alat timbang yang digunakan tidak benar, maka akan mengakibatkan berat/massa barang yang ditimbang tidak sesuai. Tidak tepatnya alat timbang menyebabkan adanya hak pembeli yang diambil oleh si penjual maupun hak penjual diambil oleh pembeli. Adanya unsur mengambil hak orang lain dalam suatu transaksi akan

mengakibatkan transaksi tersebut batal karena ada unsur fasid dan tidak memenuhi syarat sah suatu transaksi/akad.

Agar kebenaran alat timbang sesuai dengan yang seharusnya maka pedagang harus menera ulang alat timbangannya dalam jangka waktu 1 tahun 11 bulan. Jika para pedagang tidak menera alat timbang yang digunakan maka akan terjadi ketidakpastian terhadap alat timbang tersebut. Ketidakpastian tersebut mengakibatkan terjadi dua hal yang berdampak pada keabsahan transaksinya, yaitu:

1. Alat timbang tersebut masih sesuai

Jika alat timbang yang tidak ditera ulang tersebut ternyata masih sesuai, maka transaksi dan penimbangan objek transaksi yang dilakukan adalah halal. Transaksi tersebut halal atau boleh karena tidak ada pihak yang dirugikan didalamnya dan penimbangan objek jual belinya juga tepat.

2. Alat timbang tersebut sudah tidak akurat

Apabila alat timbang yang tidak ditera ulang tersebut tidak sesuai dan terdapat kekeliruan dalam penimbangannya, maka transaksi dan penimbangan objek transaksi tersebut adalah haram dan batal.

Tera ulang alat timbang sangat penting dilakukan oleh para pedagang karena sangat berkaitan dengan keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan alat timbang tersebut. Oleh karena itu, hal ini merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh para pedagang. Selain itu, transaksi dengan menggunakan alat timbang yang tidak sesuai juga mengandung unsur

curang dan tadlis, yaitu tadlis dalam hal kuantitas. Barang yang secara dhahirnya tampak dalam massa tertentu di alat timbang, namun ternyata yang sebenarnya kurang dari massa tersebut. Adanya unsur kecurangan dan penipuan dalam suatu transaksi juga telah melanggar syarat-syarat transaksi, oleh karena itu transaksi tersebut menjadi tidak sah dan batal. Kemudian, membiarkan alat timbang dalam keadaan tidak ditera juga tidak bolehkan, karena adanya unsur kesengajaan untuk tidak mengecek alat timbang. Padahal para pedagang mengetahui manfaat dari tera ulang tersebut yaitu untuk menjamin keabsahan alat timbang. Unsur kesengajaan dengan membiarkan alat timbang ditera ulang ini mengakibatkan pada transaksinya yang akan menjadi batal.

Islam mengancam secara tegas bagi orang-orang yang bermain curang dalam takaran dan timbangan, mereka akan mendapat kemurkaan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Muthaffifin ayat 1-3, yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ١

ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣

Artinya: *"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi."* (QS Al-Muthaffifin: 1–3)

Ayat di atas diperuntukkan bagi orang-orang yang sengaja mengurangi takaran dan timbangan karena hanya ingin mendapat keuntungan dipihaknya saja. Namun, bagi orang-orang atau para pedagang yang berusaha jujur termasuk jujur dalam penimbangan yang dilakukan dalam transaksi jual beli, akan mendapat kedudukan

yang mulia di sisi Allah SWT. Selanjutnya untuk menghindari ketidaktepatan jumlah objek yang ditimbang, Islam memberi cara yaitu dengan menganjurkan untuk melebihkan takaran atau timbangan ketika menakar atau menimbang, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW *"Dari Suwaid bin Qais, ia berkata: Aku dan Makhrafah Al Abdi mengambil pakaian dari Hajar. Kemudian kami membawanya ke Mekkah. Rasulullah SAW datang kepada kami dengan berjalan. Beliau menawar sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau. Dan di sana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Timbanglah dan lebihkanlah."*[60]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tera ulang alat timbang merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh para pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, karena dapat menyebabkan objek yang ditimbang tersebut berkurang, namun juga berakibat pada keabsahan transaksi yang dilakukan. Jika dengan tidak ditera ulangnya alat timbang yang digunakan menyebabkan penimbangan suatu barang menjadi tidak tepat, maka transaksi dan penimbangan objek transaksi tersebut menjadi tidak sah.

[60] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil akhir dari pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan yang terkait dengan Pelaksanaan Tera Ulang Alat Timbang Pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi Ditinjau dari Perspektif Penimbangan dalam Hukum Islam, adapun kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulakan bahwa kurangnya kesadaran pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tera ulang timbangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebagian pedagang yang tidak menera alat timbangannya.

2. Tera ulang alat timbang merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh para pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, karena dapat menyebabkan objek yang ditimbang tersebut berkurang, namun juga berakibat pada keabsahan transaksi yang dilakukan. Jika dengan tidak ditera ulangnya alat timbang yang digunakan menyebabkan penimbangan suatu barang menjadi tidak tepat, maka transaksi dan penimbangan objek transaksi tersebut menjadi tidak sah

3. Menurut hukum Islam, transaksi jual beli akan sah secara hukum bila para pihak melakukan perbuatan hukum tersebut telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat-syaratnya. Dalam ketentuan tentang objek jual beli para pihak harus sepakat menukar antara barang yang dibutuhkan oleh pembeli dengan harga yang

diterima oleh pihak penjual. Bila kesepakatan tersebut dicurangi maka dapat mengakibatkan terhadap batal ataupun fasid transaksi jual beli yang dilakukan. Alat timbang sangat menentukan keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan, sehingga bila alat timbang yang digunakan tidak sah karena tidak akuratnya timbangan yang disebabkan pedagang pasar bawah sebagian tidak menera alat timbangannya ke UPTD Metrologi maka transaksi yang dilakukan dapat dinyatakan tidak sah secara secara syara'.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti akan memberikan saran pada pihak-pihak terkait diantaranya

1. Untuk instansi maupun dinas terkait diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dalam melakukan tera dan tera ulang sebagaimana tera dan tera ulang merupakan kewajiban bagi pedagang pemilik timbangan dan pentingnya pelaksanaan tera dan tera ulang pada timbangan yang digunakan oleh pedagang.
2. Untuk pedagang pemilik timbangan jika alat timbangan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka ditingkatkan kesadaran untuk melakukan kewajiban dengan melaksanakan tera dan tera ulang timbangan setiap tahun dan diharapkan agar tidak ada pihak yang mendapat kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Taufiq. *"Memakan Harta Secara Batil (perspektif Surat An-Nisa:29 Dan Taubah:34"*Vol.17 No. 2 Juli-Desember,2018

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid IX*,(Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrology Legal Lembar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No 21 Tahun 2021 tentang syarat teknis standar ukuran metrologi legal besaran

Anggraini Heni. "Analisi Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dalam Menerapkan Etika Bisnis Islam di Kota Jambi". Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (Skripsi), 2021.

Putri, Syahdani E Rachma. "Tingkat Akurasi Takaran dalam Transaksi Jual beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi". Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2019.

Sandela, Ilka. "Tinjauan hukum islam terhadap penggunaan alat timbang non kalibrasi dalam transaksi jual beli (studi kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh)". Banda Aceh: UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh (Skripsi), 2017

Arifuddin Dan Beni Ahmad Saebeni. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012

Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Adelina Bersaudars

Subagyo P.Joko,S.H, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta:PT Rineka Cipta,1997

Made I Wiratha, *Metode Penelitian Sosial Ekonom*i, Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2006

Wahyu,wawancara pribadi, selaku pedagang sembako, tanggal 22 Mei 2022

Oka, wawancara pribadi, Pasar Bawah Kota Bukittinggi: 5 juli 2023

Ratna, wawancara pribadi, Pasar Bawah Kota Bukittinggi: 7 juli 2023

Albani-Nashiruddin Al Muhammad , Shahih Sunan Abu Daud, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Shofie :Tk *,Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* , Yusuf PT Citra Aditya Bakti, 2008

ttps://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/30360000232_profil_pasar.pdfh, diakses pada 17 juli 2023

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia /DAG/PER-No.43/M /11 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang 2010 di lingkungan Kementerian Perdagangan Kemetrologian

,*Ekonomi Islam* ,RozalindaJakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 1,2014

,Abdurrahman *Eksklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan* ,*Perdagangan* :Jakarta Pradnya Paramita, 1980

,Fiqh dan Perundangan Islam, (ter, Syed Ahmad Syed Hussain ,Wahbah Zuhaili Selangor: Darul Ehsan, 2002 ,*et.al), jilid IV*

Mustafa r*Fiqih Mu'amalah Kontempore* , Imam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

Suhendi Fiqh Mu'amalah , Hendi, ,Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014

Arifin *Etika Bisnis Islam* ,Johan,Semarang: Walisongo Press, 2009

Fauzan Jakarta: Darul Falah, 2005 ,*Ringkasan Fikih Lengkap* , Shalih

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubāb at-Tafsīr Min Ibni Katsīr (Tafsir Ibnu Katsir Jilid III), Penerjemah: Muhammad Abdul Ghohfar, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi-I, 2003)